



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 871/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Widyawati binti Hanafi, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 08 Februari 1975 (umur 46 tahun), NIK 3173084802750001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Panjang, RT. 003/RW. 021, Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta seorang anak Kandung yang masih dibawah umur yang bernama **Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 04 Desember 2001 (umur 19 tahun), NIK 3173080412010001 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kampung Panjang, RT. 003/RW. 021, Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Oktober 1997 (umur 23 tahun), NIK 3173081210970002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kampung Panjang, RT. 003/RW. 021, Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 3 September 2021 dengan Register Perkara Nomor 871/Pdt.P/2021/PA.Cbn.yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D** pada tanggal 16 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/2004/262/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 21 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - a. Ayah: **Djaeni D**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal tanggal 10 April 2007
 - b. Ibu: **Sri Mulyati**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal tanggal 13 September 2017;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang Perempuan bernama **Widyawati binti Hanafi** pada tanggal 22 Februari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 731/31/II/1997, tertanggal 22 Februari 1997.
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Widyawati binti Hanafi** tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - a. **Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Oktober 1997.

Halaman 2 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 04 Desember 2001. (umur 19 tahun)

5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:

a. **Widyawati binti Hanafi** (Istri);

b. **Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono** (Anak Kandung)

c. **Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono** (Anak Kandung umur 19 tahun)

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris seorang Istri dan 2 (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D**);

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi di Bank BCA atas nama Pewaris (**Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - a. **Widyawati binti Hanafi** (Istri);
 - b. **Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono** (Anak Kandung)
 - c. **Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono** (Anak Kandung umur 19 tahun)

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa setelah dibacakanlah permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. dan Widyawati binti Hanafi nomor: 612/62/X/1996 tanggal 27

Halaman 4 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D., ternyata cocok dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal ayah kandung Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D., ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal ibu kandung Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D., ternyata cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Setiyo Budiyanto, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri sah dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D.;
- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D dengan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono dan Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono dan keduanya tidak pernah bercerai, serta mereka semua beragama Islam;

Halaman 5 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Dwi Setyo Wahyuwono telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dwi Setyo Wahyuwono, dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D, selain seorang istri (Widyawati binti Hanafi) dan kedua anaknya, yaitu Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono dan Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono;
- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D.;

2.

Hary Setijawan, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sekeluarga karena bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri sah dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D.;
- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D dengan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono dan Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono dan keduanya tidak pernah bercerai, serta mereka semua beragama Islam;
- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Dwi Setyo Wahyuwono telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dwi Setyo Wahyuwono, dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D, selain seorang istri (Widyawati binti Hanafi) dan kedua anaknya, yaitu

Halaman 6 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono dan Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono;

- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dapat mewakili anak kandungnya yang kedua bernama Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono, karena masih berumur 19 tahun, hal ini sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I mewakili anak kedua tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus

Halaman 7 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Bukti, dan oleh Ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.3 merupakan Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah membuktikan bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. dan Widyawati binti Hanafi adalah pasangan suami isteri sah, untuk itu bukti *a quo* memenuhi syarat materil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Halaman 8 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.6 berupa Akta Kematian atas nama Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D., Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.7 berupa Surat Kematian yang menyatakan bahwa ayah kandung dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. telah meninggal dunia Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.8 berupa Surat Kematian yang menyatakan bahwa ibu kandung dari Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. telah meninggal dunia Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka sudah sepatutnya menerima alat bukti surat sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata, untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami kedua saksi secara langsung, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mempunyai relevansi dengan dalil-dalil serta alasan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka sudah sepatutnya diterima;

Halaman 9 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I yaitu Widyawati binti Hanafi pada tanggal 22 Februari 1997;
- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. dan Pemohon I yaitu Widyawati binti Hanafi memiliki dua orang anak bernama Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono dan Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono;
- Bahwa Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Dwi Setyo Wahyuwono telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dwi Setyo Wahyuwono;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi yang berhubungan dengan harta peninggalan dari almarhum Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D.;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*";

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi

Halaman 10 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhibab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah terbukti dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, adalah seorang istri bernama Widyawati binti Hanafi dan dua orang anak kandung bernama Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono dan Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Dwi Setyo Wahyuwono bin Djaeni D. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Widyawati binti Hanafi (istri);
 - 2.2. Muhammad Rasyid Syafi'i bin Dwi Setyo Wahyuwono (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Ahmad Yusuf Ramadhan bin Dwi Setyo Wahyuwono (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1443 Hijriah, oleh Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Pntp.No.871/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs.M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);